



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2017/PTA.MU



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M Bahtiar Husni, SH., 2. Ahmad Hamzah, SH keduanya adalah Advokat dan konsultan hukum serta Advokat magang dari Kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, beralamat di Jl. Nusa Indah No.95 Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT.05/RW.01, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang terdaftar di register Pengadilan Agama Ternate No. W29-A1/237HK.05/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Mahasiswa, Alamat , Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Man Miraji, SH., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Man Miraji dan Rekan beralamat di Jalan Pekuburan Auliyah, RT.04/RW.02 Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Ternate Nomor W29-A1/247 HK.05/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dahulu Pemohon Konvensi/ Terggugat Rekonvensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Terbanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan talak terhadap Pembanding di Pengadilan Agama Ternate atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 112/31/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah di rumah keluarga Termohon di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah nenek Pemohon di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, sedangkan Termohon sedang di tahan di Polres Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat karena terlibat kasus pencurian ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Akhtar S Iskandar, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;

Anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon selalu membantah apabila dinasehati Pemohon agar membatasi pergaulannya, bahkan Termohon tidak pernah mau mendengar apa yang dikatakan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu membuat malu Pemohon dengan sifatnya yang suka bermain judi kartu bersama teman-temannya ;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mencaci maki,. menghina Pemohon bahkan sampai menikam Pemohon menggunakan gunting ;

Hal 2 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Agustus 2016 yang penyebabnya yakni Pemohon mendapat informasi dari keluarga Pemohon bahwa Termohon di tahan di Polres Jailolo karena terlibat kasus pencurian, hal ini sangat membuat kaget Pemohon karena 1 (satu) hari sebelum Termohon di tahan, Termohon meminta izin kepada Pemohon bahwa akan berangkat ke Jailolo dengan temannya yang bernama Ona, Pemohon sudah mencoba melarang Termohon agar tidak pergi meninggalkan Pemohon dan juga anak Pemohon, tetapi Termohon tidak mau mendengarkan, sehingga keesokan harinya Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon sudah di tahan di Polres Jailolo ;
7. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 6 (enam) diatas antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 (satu) bulan dan diantara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
8. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Ternate agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pengadilan Agama Ternate telah menjatuhkan putusan Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 15 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 H, sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan selebihnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dan selebihnya ;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Akhtar S. Iskandar, (laki-laki), umur 2 tahun 6 bulan, berada pada Penggugat rekonvensi (ibunya) tanpa mengurangi hak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk seluas-luasnya bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, sepanjang tidak membayakan fisik atau mental serta pendidikan anak ;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan :
 1. Laptop merek Toshiba 1 unit ;
 2. Laptop merek HP 1 unit ;
 3. Tablet merek Samsung ;
 4. Hand phone huawei 1 unit ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (untuk selanjutnya Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana

Hal 4 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi (untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2016 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2017 ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Januari 2017 terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 12 Januari 2017 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Januari 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 16 Januari 2017 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Januari 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 16 Januari 2017 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A/182/HK.05/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan pasal 119 ayat (1) R.Bg dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2016 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan

Hal 5 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU



Pengadilan Agama Ternate tanggal 6 Desember 2016 Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Desember 2016 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni dalam masa 14 hari setelah pemberitahuan putusan, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima ;

DALAM KONVENSII

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate yang mengabulkan perkara izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan syarat hukum alasan-alasan Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan talak terhadap Termohon/Pembanding ;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan talak adalah setelah menikah pada tanggal 12 September 2013 tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon/Terbanding di Kelurahan Akehuda selama kurang lebih 9 bulan, kemudian pindah kerumah keluarga Termohon/Pembanding di Kelurahan Kayu Merah selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah lagi kerumah nenek Pemohon/Terbanding sampai adanya kasus pencurian oleh Termohon ;

Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dikaruniai seorang anak berusia 2 tahun 6 bulan ;

Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hidup rukun meskipun ada pertengkaran dan perselisihan namun yang menjadi pokok alasan Pemohon adalah adanya kasus yang melibatkan Termohon/ Pembanding diduga melakukan pencurian dan ditahan pada Polres Jailolo dimana peristiwa terjadi pada tanggal 3 Agustus 2016, dimana dalil Pemohon/Terbanding dengan adanya kejadian tersebut puncak dari percekocokan dan perselisihan pada tanggal 2 Agustus 2016 ;

Hal 6 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara peristiwa yang dijadikan dalil pokok Pemohon/ Terbanding yaitu ditahannya Termohon/Pembanding dihubungkan dengan Pemohon/ Terbanding mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Ternate tanggal 13 September 2016 baru berjalan 1 (satu) bulan 11 hari ;

Menimbang bahwa dari peristiwa tersebut yang dijadikan alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan talaknya ke Pengadilan Agama Ternate alasan tersebut belum memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu seseorang mengajukan perceraian karena alasan salah satunya melakukan perbuatan pidana harus ada putusan Pengadilan bahwa yang bersangkutan telah dihukum dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung . Selain alasan tersebut jika alasan untuk melakukan perceraian karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka ada suatu peristiwa hukum dimana perselisihan kedua belah pihak sudah sedemikian rupa yang tidak dapat hidup rukun dan keduanya secara maksimal telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga yang sakral oleh karenanya dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah ;

Menimbang bahwa thalak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا حَلَائِصَ غَيْرَ

Artinya: *Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah Talak (Hadits riwayat Abu Daud) ;*

Menimbang bahwa jika alasan untuk melakukan perceraian didasarkan isteri melakukan nuzus ada tahapannya yaitu diawali dengan nasehat kepada isteri kemudian jika tetap tidak merubah sikapnya dilanjutkan dengan pisah tempat tidur dan

Hal 7 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU



apabila tetap tidak merubah sikapnya dilanjutkan dengan dipukul dalam arti pembinaan, tidak langsung diceraikan sebagaimana dituntun dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 34

اَوْغْتَلَا فَمَكَنَعَطَا نَافِن هُوَ بِرَضَاوَعَجَا ضَمَلَا فَن هُوَ رَجَاو ن هُوَ وَضَعَفَن هُوَ وَشَدَن وَفَاخْتَلَاو

Artinya *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaati maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar ;*

Menimbang bahwa hukum bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian; Namun diperhadapkan ketiga tujuan tersebut, maka yang dilakukan skala prioritas dalam perkara a quo, adalah keadilan . Dalam rumah tangga suami isteri mempunyai kedudukan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan . Suami isteri berhak mempertahankan dan membina rumah tangga oleh karenanya dalam satu rumah tangga suami isteri saling melindungi. Apabila dihadapkan pada masalah hukum salah satu dari keduanya, maka salah satunya harus melindungi, mengayomi dan bukan dilakukan sebaliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon tidak memenuhi syarat hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 6 Desember 2016 harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri permohonan Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon tidak dapat diterima .

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara tidak dilakukan lagi ;

Hal 8 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU



DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa perkara rekonvensi dalam erat kaitannya dengan perkara konvensi ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi dinyatakan

tidak dapat diterima, maka perkara rekonvensi juga tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan perkara ;

Menimbang bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang mengajukan perkara ditingkat pertama, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi ;

Menimbang bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/ Pembanding yang mengajukan perkara ditingkat banding, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 6 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriyah ;

MENGADILI SENDIRI

Hal 9 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan pula gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami DR. H. Abu Huraerah, SH.MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Iskandar Paputungan, MH dan Drs. Sangkala Amiruddin sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmani Lamasa, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Iskandar Paputungan, MH

DR. H Abu Huraerah, SH.MH

Hal 10 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU



Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. Sangkala Amiruddin

Jasmani Iamasa, SH

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sofifi, 13 Maret 2017

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,

H.Ekram Payapo S.Ag.

Hal 11 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)